



NEGOTIATION PATTERNS IN INTER-ORGANIZATIONAL RELIGIOUS MARRIAGES AND THEIR IMPLICATIONS FOR SOCIAL HARMONY IN PONOROGO

POLA NEGOSIASI DALAM PERKAWINAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN MASYARAKAT DI PONOROGO

Bagus Ahmad Setyo Binangkit¹, Miftahul Huda², Lukman Santoso³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence Email: bguzsetya28@gmail.com

Submitted: 15/09/2025

Revised: 30/12/2025

Accepted: 20/03/2026

Published: 05/05/2026

Abstract

Background/Introduction: Inter-organizational Islamic marriages in Ponorogo represent a significant social phenomenon due to strong affiliations with religious organizations such as Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Majelis Tafsir Al-Qur'an, and Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Differences in practices and values require negotiation to maintain harmony. **Research Objectives:** This study aims to analyze negotiation patterns, identify factors influencing success or failure, and examine social implications of inter-organizational marriages. **Methodology:** This research uses a qualitative field approach through observation, in-depth interviews, and documentation involving six couples and religious leaders. Data were analyzed using inductive and deductive methods within Islamic law and negotiation theory frameworks. **Results:** Negotiation processes emphasize communication, mutual understanding, and compromise through family discussions and occasional involvement of religious leaders. Success factors include family support, openness, adaptability, shared religious commitment, and mutual respect. Challenges arise from differences in religious understanding, social pressure, and cultural background. **Unique Contribution:** This study highlights the role of Islamic values, tolerance, and social actors in shaping flexible and harmonious negotiation patterns in inter-organizational marriages. **Conclusion:** Effective negotiation strengthens marital harmony and promotes social cohesion within the community. **Recommendations:** Strengthening tolerance literacy, improving family communication, and involving religious leaders constructively are essential to support harmonious inter-organizational marriages.

Keywords

Inter-Organizational Marriage, Negotiation, Religious Organization, Social Implications, Tolerance.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir, praktik ibadah, serta interaksi sosial antarindividu. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa hubungan antarormas tidak selalu berjalan harmonis. Berbagai laporan konflik antarormas sering muncul melalui media massa, baik televisi, radio, surat kabar, maupun media sosial. Konflik tersebut umumnya dipicu oleh perbedaan pemahaman terhadap syariat Islam, perbedaan mazhab, hingga praktik keagamaan yang beragam. Bentuk konflik dapat berupa sindiran di ruang publik, perebutan tempat ibadah, hingga tindakan sosial yang mengarah pada ketegangan dan perpecahan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam ormas keagamaan memiliki potensi ganda, yaitu sebagai sumber konflik sekaligus peluang untuk membangun dialog dan toleransi dalam kehidupan masyarakat yang plural (Hasibuan et al., 2024).

Meskipun konflik antarormas kerap terjadi, tidak semua interaksi berujung pada perpecahan. Di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo, keberagaman ormas justru mampu menciptakan harmoni sosial melalui komunikasi, toleransi, dan kerja sama. Interaksi yang positif antaranggota ormas memungkinkan terciptanya hubungan yang saling menghargai tanpa membawa perbedaan sebagai sumber pertentangan. Fenomena ini bahkan meluas hingga ke ranah keluarga, khususnya dalam perkawinan beda organisasi keagamaan. Perkawinan semacam ini menjadi menarik untuk dikaji karena melibatkan proses penyesuaian nilai, praktik keagamaan, serta budaya organisasi yang berbeda (Alima, 2024). Di satu sisi, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga, namun di sisi lain juga membuka ruang negosiasi yang dapat memperkuat hubungan pasangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pasangan mengelola perbedaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara perbedaan keagamaan dan dinamika sosial dalam keluarga. Studi oleh (Halim & Yanti, 2024) menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman keagamaan dapat memicu konflik domestik jika tidak dikelola dengan komunikasi yang efektif. Penelitian (Ustitah, 2024) menekankan bahwa toleransi dan keterbukaan menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga dengan latar belakang berbeda. Sementara itu, Anggraini (2025) menemukan bahwa peran tokoh agama dan lingkungan sosial turut memengaruhi keberhasilan adaptasi pasangan dalam pernikahan. Penelitian oleh (Dollahite et al., 2019) mengungkap bahwa perbedaan praktik ibadah sering menjadi sumber negosiasi dalam keluarga Muslim. Selain itu, studi (Nurulislamia, 2021) menunjukkan bahwa strategi komunikasi

interpersonal sangat berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang utama, melainkan membutuhkan pengelolaan yang tepat melalui proses negosiasi.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konflik dan keharmonisan dalam keluarga dengan latar belakang keagamaan berbeda, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik menyoroti perkawinan beda organisasi keagamaan dalam satu agama, khususnya Islam. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada perbedaan agama, bukan perbedaan ormas yang memiliki variasi dalam praktik dan pemahaman keagamaan. Selain itu, pendekatan yang digunakan masih cenderung umum dan belum banyak mengkaji secara mendalam pola negosiasi sebagai mekanisme utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas Islam di Ponorogo menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan. Fokus pada kasus nyata serta penggunaan teori negosiasi memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika hubungan keluarga dalam konteks keberagaman internal umat Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika perkawinan beda organisasi keagamaan di Kabupaten Ponorogo. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi pola negosiasi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan beda ormas, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi dalam menjaga keharmonisan keluarga, serta (3) mengkaji implikasi sosial dari perkawinan beda ormas terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Penelitian ini juga menggunakan teori negosiasi dari Lewicki sebagai kerangka analisis untuk memahami interaksi dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian sosiologi keluarga Islam serta menjadi referensi praktis dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah di tengah keberagaman organisasi keagamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) untuk memahami secara mendalam dinamika negosiasi dalam perkawinan beda organisasi keagamaan di Kabupaten Ponorogo (Amane et al., 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta pengalaman subjek penelitian secara kontekstual dan holistik. Objek material penelitian ini mencakup pola negosiasi yang terjadi dalam kehidupan

rumah tangga pasangan beda ormas, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan negosiasi, serta implikasi sosial terhadap keharmonisan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pasangan yang berasal dari latar belakang organisasi keagamaan berbeda seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, LDII, dan MTA. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami realitas sosial secara langsung melalui interaksi dengan informan di lapangan, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam, natural, dan sesuai dengan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang menjalani perkawinan beda ormas, tokoh agama, serta masyarakat sekitar yang memahami fenomena tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur ilmiah, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi sosial dan interaksi pasangan dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait pengalaman, persepsi, dan strategi negosiasi yang dilakukan oleh pasangan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, arsip, maupun foto yang relevan. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif dan akurat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis induktif dan deduktif. Proses analisis dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang dilakukan secara sistematis. Data yang diperoleh dari lapangan diorganisasikan, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk menemukan pola-pola negosiasi yang terjadi dalam perkawinan beda ormas. Selain itu, peneliti juga menerapkan teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas dan keabsahan data. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan, serta triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai dinamika negosiasi dalam perkawinan beda organisasi keagamaan di Kabupaten Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil****Potret Pasangan Beda Ormas di Ponorogo****Tabel 1. Profil Pasangan Beda Ormas di Ponorogo**

No	Pasangan	Ormas Suami	Ormas Istri	Lama Nikah	Anak	Pekerjaan
1	S – I	NU	Muhammadiyah	40 th	3	Pensiunan PNS
2	H – S	Muhammadiyah/NU	NU	2 th	1	Guru
3	Y – E	LDII/Muhammadiyah	Muhammadiyah	15 th	2	Pengusaha
4	K – H	Jamaah Tabligh/NU	NU	15 th	2	Wiraswasta
5	E – S	LDII/NU	NU	20 th	2	Pengurus LDII
6	C – D	MTA	Muhammadiyah	30 th	1	Guru

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pasangan beda ormas di Kabupaten Ponorogo memiliki latar belakang sosial yang beragam, baik dari segi usia, pekerjaan, maupun lama pernikahan. Variasi ini menunjukkan bahwa fenomena perkawinan beda ormas tidak terbatas pada kelompok usia tertentu, melainkan terjadi secara lintas generasi. Selain itu, kombinasi ormas seperti NU, Muhammadiyah, LDII, Jamaah Tabligh, dan MTA memperlihatkan adanya interaksi sosial keagamaan yang cukup dinamis di masyarakat. Dalam konteks ini, perbedaan organisasi tidak menjadi penghalang utama dalam membangun rumah tangga. Justru, sebagian besar pasangan mampu mempertahankan hubungan dalam jangka panjang, bahkan hingga puluhan tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor non-organisasi seperti komunikasi, komitmen, dan adaptasi lebih dominan dalam menentukan keberlangsungan pernikahan dibandingkan dengan perbedaan afiliasi keagamaan formal.

Lebih lanjut, data memperlihatkan bahwa sebagian pasangan memiliki afiliasi ganda atau mengalami perubahan orientasi keagamaan setelah menikah. Kondisi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik keberagamaan di tingkat keluarga. Beberapa pasangan memilih untuk tetap mempertahankan identitas masing-masing, sementara yang lain cenderung mengikuti salah satu pihak demi menjaga keselarasan rumah tangga. Fenomena ini mencerminkan adanya proses negosiasi identitas yang berlangsung secara dinamis dalam kehidupan keluarga. Selain itu, faktor pekerjaan seperti guru, pengusaha, dan tokoh agama juga berpengaruh dalam membentuk pola pikir yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Dengan demikian, latar belakang sosial-ekonomi turut menjadi faktor pendukung dalam menciptakan keharmonisan dalam perkawinan beda ormas.

Secara umum, potret pasangan beda ormas di Ponorogo menunjukkan bahwa keberagaman

tidak selalu berujung pada konflik. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi sumber pembelajaran dan penguatan nilai toleransi dalam keluarga. Hal ini terlihat dari lamanya usia pernikahan yang relatif stabil pada sebagian besar pasangan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan melalui komunikasi yang efektif dan sikap saling menghormati. Selain itu, dukungan keluarga dan lingkungan juga berperan penting dalam menjaga stabilitas hubungan. Oleh karena itu, fenomena ini dapat menjadi gambaran bahwa integrasi sosial berbasis keluarga memiliki peran strategis dalam membangun harmoni masyarakat yang lebih luas.

Pola Negosiasi Perkawinan Beda Ormas di Ponorogo

Tabel 2. Pola Negosiasi dalam Perkawinan Beda Ormas di Ponorogo

Aspek	Temuan
Kendala	Perbedaan pemahaman dan aktivitas
Strategi	Komunikasi, toleransi, kompromi
Peran Tokoh	Minimal, hanya sebagai penasehat
Syarat	Umumnya tidak ada, fokus pada komitmen
Kunci Sukses	Saling memahami dan komunikasi

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan Tabel 2, pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas di Kabupaten Ponorogo cenderung berlangsung secara informal dan berbasis kekeluargaan. Mayoritas pasangan menyatakan bahwa kendala utama yang muncul berkaitan dengan perbedaan pemahaman keagamaan dan aktivitas organisasi. Namun demikian, kendala tersebut tidak berkembang menjadi konflik serius karena diimbangi dengan komunikasi yang terbuka. Proses negosiasi tidak selalu melibatkan tokoh agama secara langsung, melainkan lebih banyak diselesaikan dalam lingkup keluarga inti. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keluarga masih memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan perkawinan. Selain itu, fleksibilitas dalam menerima perbedaan menjadi faktor penting dalam meredam potensi konflik yang mungkin timbul.

Strategi negosiasi yang digunakan pasangan umumnya meliputi komunikasi intensif, toleransi terhadap perbedaan, serta kesediaan untuk berkompromi. Dalam beberapa kasus, salah satu pasangan memilih untuk menyesuaikan diri dengan ormas pasangannya demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, terdapat pula pasangan yang tetap mempertahankan identitas masing-masing tanpa menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pola negosiasi yang bersifat baku, melainkan sangat bergantung pada kesepakatan bersama.

Keberhasilan negosiasi sangat ditentukan oleh sikap saling menghargai dan kemampuan memahami perspektif pasangan. Dengan demikian, proses negosiasi lebih menekankan pada aspek interpersonal dibandingkan dengan aspek struktural organisasi. Secara keseluruhan, pola negosiasi dalam perkawinan beda ormas di Ponorogo menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor kunci dalam mencapai kesepakatan. Minimnya campur tangan tokoh ormas mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung mengedepankan otonomi keluarga dalam menyelesaikan perbedaan. Selain itu, tidak adanya syarat khusus dalam sebagian besar perkawinan menunjukkan bahwa nilai dasar yang dijadikan acuan adalah kesamaan agama Islam, bukan afiliasi organisasi. Dengan demikian, negosiasi yang berhasil adalah negosiasi yang mampu mengintegrasikan nilai keagamaan dengan realitas sosial secara seimbang. Temuan ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat tercapai meskipun terdapat perbedaan latar belakang organisasi keagamaan.

Faktor Keberhasilan dan Dampak Sosial Perkawinan Ormas di Ponorogo

Tabel 3. Faktor dan Dampak Perkawinan Beda Ormas di Ponorogo

Faktor	Dampak
Komunikasi	Harmoni keluarga
Dukungan keluarga	Stabilitas hubungan
Lingkungan sosial	Penerimaan masyarakat
Perbedaan ormas	Potensi konflik & toleransi
Adaptasi pasangan	Keberlangsungan pernikahan

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Tabel 3 menunjukkan bahwa faktor keberhasilan negosiasi dalam perkawinan beda ormas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, seperti komunikasi dan komitmen pasangan. Dukungan keluarga juga menjadi elemen penting dalam menentukan keberlangsungan hubungan. Pasangan yang mendapatkan restu dari keluarga cenderung lebih mudah menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Sebaliknya, kurangnya dukungan dapat menjadi sumber tekanan yang memicu konflik. Selain itu, kemampuan pasangan dalam beradaptasi terhadap perbedaan menjadi indikator utama keberhasilan negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh kesamaan latar belakang, melainkan oleh kesiapan individu dalam menghadapi perbedaan.

Dari sisi dampak sosial, perkawinan beda ormas memiliki implikasi yang beragam. Di satu sisi, perbedaan dapat menimbulkan potensi konflik, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Namun, di sisi lain, fenomena ini justru dapat meningkatkan toleransi dan pemahaman antarkelompok. Masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan cenderung memberikan respons positif terhadap pasangan beda ormas. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki pandangan eksklusif lebih berpotensi menunjukkan resistensi. Oleh karena itu, lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk dinamika hubungan pasangan. Dampak sosial ini menunjukkan bahwa perkawinan beda ormas tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas.

Secara keseluruhan, dampak sosial dari perkawinan beda ormas di Ponorogo cenderung positif apabila didukung oleh komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati. Pasangan yang mampu mengelola perbedaan dengan baik dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis. Selain itu, keberhasilan mereka juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan toleran. Namun demikian, potensi konflik tetap ada, terutama jika terdapat tekanan dari lingkungan atau perbedaan yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk terus menjaga komunikasi dan komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, perkawinan beda ormas dapat menjadi sarana integrasi sosial yang efektif dalam masyarakat multikultural.

Pembahasan

Potret Pasangan Beda Ormas Keagamaan di Ponorogo

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan beda ormas di Kabupaten Ponorogo memiliki latar belakang sosial yang beragam dan tidak terbatas pada kelompok usia atau profesi tertentu. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan beda ormas merupakan fenomena sosial yang bersifat inklusif dan dinamis. Dalam perspektif sosiologi keluarga, keberagaman ini menunjukkan adanya proses integrasi sosial berbasis keluarga sebagai unit terkecil masyarakat (Ihromi, 1999). Secara konseptual, keluarga tidak hanya menjadi ruang reproduksi biologis, tetapi juga ruang negosiasi nilai dan identitas. Definisi keluarga dan hubungan sosial ini sejalan dengan makna “keluarga” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai unit sosial terkecil yang memiliki hubungan kekerabatan (Pusat Bahasa, 2001). Dengan demikian, perbedaan ormas tidak menjadi penghalang utama dalam membangun relasi keluarga yang harmonis.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga

sakinah, mawaddah, dan rahmah, tanpa mensyaratkan kesamaan organisasi keagamaan secara eksplisit (Ghazali, 2003; Sakinah, 2017). Hal ini diperkuat oleh ketentuan hukum positif di Indonesia yang menekankan sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing (UU No. 16 Tahun 2019). Dengan demikian, perbedaan ormas tidak bertentangan dengan prinsip dasar perkawinan selama tetap berada dalam koridor ajaran Islam. Temuan ini mengonfirmasi penelitian Ilmah (2019) yang menyatakan bahwa keluarga sakinah lebih ditentukan oleh kualitas relasi, bukan kesamaan latar belakang organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan pasangan beda ormas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai substantif agama lebih dominan dibandingkan dengan identitas formal organisasi.

Pola Negosiasi Perkawinan Beda Ormas di Ponorogo

Pola negosiasi yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal menjadi strategi utama dalam menyelesaikan perbedaan. Hal ini sejalan dengan teori negosiasi Lewicki yang menekankan pentingnya komunikasi, kepentingan bersama, dan fleksibilitas dalam mencapai kesepakatan (Lewicki, 2012; Lewicki et al., 2015). Dalam konteks ini, pasangan tidak menggunakan pendekatan kompetitif, melainkan kolaboratif untuk mencari solusi terbaik. Pendekatan ini juga relevan dengan konsep “getting to yes” yang menekankan win-win solution dalam negosiasi (Fisher et al., 2011). Dengan demikian, keberhasilan negosiasi dalam perkawinan beda ormas tidak terletak pada dominasi salah satu pihak, tetapi pada kemampuan membangun kesepahaman bersama melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran tokoh agama relatif minimal dalam proses negosiasi, berbeda dengan asumsi umum bahwa tokoh agama memiliki pengaruh dominan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran otoritas dari institusi ke keluarga inti. Temuan ini sejalan dengan penelitian Baidowi (2024) yang menekankan pentingnya negosiasi internal keluarga dalam menentukan keputusan rumah tangga. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian Hidayah (2017) yang menyatakan bahwa tokoh agama memiliki peran signifikan dalam praktik perkawinan ormas tertentu. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan antitesis bahwa dalam konteks Ponorogo, otonomi keluarga lebih dominan dibandingkan dengan intervensi struktural ormas dalam proses negosiasi perkawinan.

Selain itu, tidak adanya syarat khusus dalam sebagian besar perkawinan menunjukkan bahwa nilai kesamaan agama Islam menjadi faktor utama dibandingkan dengan kesamaan organisasi. Hal ini selaras dengan konsep fikih munakahat yang menekankan kesetaraan akidah

sebagai dasar utama perkawinan (Azzam, 2009; Sahrani & Sohari, 2009). Dalam perspektif komunikasi, kondisi ini mencerminkan adanya negosiasi identitas yang fleksibel, di mana individu dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan esensi keyakinannya (Ting-Toomey, 2005). Temuan ini juga menguatkan penelitian Aisyah (2023) yang menunjukkan bahwa negosiasi identitas dalam perkawinan lintas budaya atau kelompok dapat menghasilkan harmoni apabila dilakukan secara terbuka dan adaptif.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Negosiasi Perkawinan Ormas di Ponorogo

Faktor utama yang memengaruhi keberhasilan negosiasi dalam penelitian ini adalah komunikasi, dukungan keluarga, dan kemampuan adaptasi pasangan. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi interpersonal yang menekankan pentingnya keterbukaan dan empati dalam membangun hubungan (Littlejohn, 2016). Selain itu, keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan perkawinan (Wals, 2015). Temuan ini mengonfirmasi penelitian Diyanti (2019) yang menyatakan bahwa keberhasilan perkawinan beda ormas sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam mengelola perbedaan melalui komunikasi dan kompromi. Dengan demikian, faktor internal pasangan lebih dominan dibandingkan dengan faktor eksternal dalam menentukan keberhasilan negosiasi.

Namun demikian, terdapat juga faktor penghambat seperti perbedaan pemahaman agama, tekanan sosial, dan pengaruh budaya. Dalam perspektif sosiologi, perbedaan ini merupakan bentuk konflik sosial yang wajar dalam masyarakat plural (Waluya, 2007). Konflik tersebut dapat dikelola melalui mekanisme negosiasi yang efektif (Ansori et al., 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Asroni (2012) yang menunjukkan bahwa perbedaan antara kelompok Islam puritan dan tradisional dapat memicu konflik, tetapi juga dapat diselesaikan melalui dialog. Oleh karena itu, konflik dalam perkawinan beda ormas tidak selalu berdampak negatif, melainkan dapat menjadi sarana pembelajaran dan penguatan hubungan apabila dikelola dengan baik.

Dampak Sosial Perkawinan Beda Ormas di Ponorogo

Dampak sosial dari perkawinan beda ormas dalam penelitian ini cenderung positif, terutama dalam meningkatkan toleransi dan mempererat hubungan antarkelompok. Hal ini sejalan dengan konsep integrasi sosial yang menekankan pentingnya interaksi lintas kelompok dalam menciptakan harmoni masyarakat (Sugiyanto, 2018). Selain itu, keberhasilan pasangan dalam mengelola

perbedaan dapat menjadi model bagi masyarakat dalam membangun kehidupan yang inklusif. Temuan ini menguatkan penelitian Mashuruddin (2024) yang menunjukkan bahwa komunikasi antarormas dapat menciptakan kerukunan sosial. Dengan demikian, perkawinan beda ormas tidak hanya berdampak pada keluarga, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan potensi dampak negatif berupa tekanan sosial dan stereotip dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Tambunan (2017) yang menyatakan bahwa konflik keagamaan sering kali dipengaruhi oleh persepsi sosial dan identitas kelompok. Namun, dampak negatif tersebut dapat diminimalkan melalui sikap toleransi, komunikasi, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam substantif, perbedaan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan sarana untuk memperkuat ukhuwah (Azra, 2000). Dengan demikian, keberhasilan pasangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa harmoni sosial dapat tercapai melalui keseimbangan antara komitmen agama dan keterbukaan terhadap perbedaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan di Kabupaten Ponorogo pada dasarnya tidak menjadi penghalang utama dalam membangun keluarga yang harmonis, selama pasangan mampu mengelola perbedaan melalui komunikasi terbuka, sikap saling menghormati, dan komitmen bersama. Pola negosiasi yang dominan bersifat kekeluargaan dengan keterlibatan tokoh agama yang cenderung sebagai pemberi nasihat, bukan penentu keputusan. Faktor kunci keberhasilan meliputi kesamaan agama (Islam), restu keluarga, kemampuan adaptasi, serta kesediaan berkompromi tanpa mengorbankan prinsip dasar. Temuan ini sejalan dengan kesimpulan pada abstrak bahwa keharmonisan dalam perkawinan beda ormas lebih ditentukan oleh kualitas relasi interpersonal dibandingkan dengan perbedaan afiliasi organisasi. Secara sosial, praktik ini juga berpotensi memperkuat toleransi dan integrasi antarkelompok keagamaan di tingkat lokal.

Adapun kekuatan penelitian ini terletak pada kedalaman data kualitatif berbasis wawancara langsung dengan pasangan dan tokoh ormas sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan komprehensif. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif terbatas serta cakupan wilayah yang hanya berfokus pada satu kabupaten, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Selain itu, variasi perspektif dari generasi muda atau pasangan baru belum tergali secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan

untuk memperluas lokasi studi, menambah jumlah dan variasi informan, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih representatif. Kajian lanjutan juga perlu mengeksplorasi dinamika jangka panjang, khususnya terkait pendidikan anak dan transformasi identitas keagamaan dalam keluarga beda ormas.

REFERENSI

- Aisyah, N. (2023). *Negosiasi Identitas Pernikahan Suku Mandar dan Bugis di Ujung Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang* (Tesis). IAIN Parepare.
- Alima, A. F. (2024). Konsep Keluarga Sakinah pada Pasangan Beda Ormas di Ponorogo Perspektif Behaviorisme dalam Relasi Interpersonal. *IAIN Ponorogo*
- Anggraini, D., & Kusmayadi, R. C. R. (2025). Peran Tokoh Agama dalam Mediasi Sengketa Perkawinan di Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 36-45.
- Amane, A. P. O., Kertati, I., Hastuti, D., Shodiq, L. J., & Ridho'i, M. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif bidang ilmu Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ansori, A., Safitri, A. A., Adilla, N., & Ramadhani, S. H. (2024). Konflik dan Negosiasi dalam Organisasi. *CiDEA Journal*, 3(1), 55–64.
- Asroni, A. (2012). Islam Puritan Vis-à-vis Tradisi Lokal: Meneropong Model Resolusi Konflik Majelis Tafsir Al-Qur'an dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Purworejo. *Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*.
- Azzam, A. A. M. (2009). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Baidowi, M. K. (2024). *Proses Negosiasi Pergeseran Pencari Nafkah dalam Keluarga* (Tesis). IAIN Ponorogo.
- Dollahite, D. C., Marks, L. D., & Barrow, B. H. (2019). Exploring relational reconciliation processes in Christian, Jewish, and Muslim families. *Family Relations*, 68(5), 517-533
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement without Giving In* (3rd ed.). New York: Penguin Books.
- Ghazali, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Halim, S., Jaffar, M. N., & Yanti, E. R. (2024). The communication patterns of husband-and-wife couples in resolving household conflicts: Islamic family law perspectives. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)*, 32(1), 33-71.
- Hasibuan, S., Lubis, M. A. A., Al Dino, R., Pasaribu, I. R., & Alaprizky, B. (2024). Institusi Agama Sebagai Penggerak Perdamaian: Studi Kasus Konflik Sosial di Indonesia. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 1(2), 208-222.
- Hidayah, N. (2017). *Praktik Perkawinan dalam Ormas Islam: Studi Kasus Jamaah Tabligh, MTA, dan LDII* (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ihromi, T. O. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ilmah, F. (2019). *Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan* (Tesis). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Lewicki, R. J. (2012). *Negosiasi* (M. Yusuf Hamdan, Trans.). Jakarta: Salemba Humanika.

- Lewicki, R. J., Barry, B., & Saunders, D. M. (2015). *Negotiation*. New York: McGraw-Hill Education.
- Littlejohn, S. W. (2016). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Mashuruddin. (2024). *Komunikasi antar-Ormas Islam dalam Menjalin Kerukunan Masyarakat* (Tesis). Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Nurislamiah, M. (2021). Komunikasi interpersonal pasangan suami istri dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga. *Communicative: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2(1), 15-29.
- Pusat Bahasa. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sahrani, A. T., & Sohari. (2009). *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyanto, E. (2018). Relasi antar-ormas Islam dalam Perspektif Sosiologis di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1).
- Tambunan, A. (2017). *Konflik Keagamaan di Indonesia: Dinamika Sosial dan Politik*. Jakarta: Kencana.
- Ustitah, H. S. K. (2024). Efektivitas komunikasi keluarga dalam menjaga keharmonisan rumah tangga beda agama di Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(3), 327-332.
- Wals, F. (2015). *Strengthening Family Resilience* (3rd ed.). New York: Guilford Press.